



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Kendari RT. 35 RW. 08, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kendari RT. 35, RW. 08, Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto tanggal 26 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Nikah Nomor 249/25/VIII/88 tertanggal 13 Juli 1988;
2. Bahwa Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - ANAK I;
  - ANAK II;
  - ANAK III;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ridho Armadhani adalah anak yang lahir pada tanggal 28 Nopember 2002 (18 tahun);
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut Ridho Armadhani telah kurang lebih sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja yang sekarang berusia 20 Tahun;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke pelaminan;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon bernama Ridho Armadhani dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan begitu juga calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi isteri dan mengurus rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor 218/Kua.05.10.05/PW.01/11/2020, tertanggal 30 November 2020;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama Ridho Armadhani untuk menikah dengan Perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, dampak sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, karenanya Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, oleh karenanya kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Para Pemohon (Pemohon I), anak yang dimintakan Dispensasi Kawin (Anak Para Pemohon), calon isterinya (Calon Isteri Anak Para

Hal. 3 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), dan orang tua calon isteri (Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon), sebagai berikut :

1. Pemohon I, intinya menerangkan :

- Bahwa ia adalah Ayah Kandung Kandung dari Anak Para Pemohon, adalah Ibu Kandungnya ialah Pemohon II (Pemohon II) juga telah hadir bersamanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mempunyai kekasih yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon dan mereka telah berhubungan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa ia telah memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon mengenai beratnya tugas seorang suami dalam rumah tangga kelak, dan Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa keluarga Calon Isteri Anak Para Pemohon tidak keberatan kalau ia menikah dengan Anak Para Pemohon bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan Anak Para Pemohon datang ke rumah orang tua Calon Isteri Anak Para Pemohon untuk melamar, dan Calon Isteri Anak Para Pemohon beserta keluarganya menyatakan menerima lamaran Anak Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan, hanya usia anaknya yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon isterinya telah menikah kelak, ia selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anak Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa ia telah 3 (tiga) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sangat mencintai Calon Isteri Anak Para Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
  - Bahwa ia dan orang tuanya telah melamar Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
  - Bahwa ia telah siap menikah dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa ia telah siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia telah bekerja sebagai Pedagang dengan omzet atau penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya;
2. Calon Isteri Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa ia sekarang berusia 20 tahun;
  - Bahwa ia telah 3 (tiga) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama Anak Para Pemohon;
  - Bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
  - Bahwa ia telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
  - Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri;
4. Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon, intinya menerangkan :
- Bahwa Orang Tua Calon Isteri Anak Para Pemohon adalah Ibu Kandung dari Calon Isteri Anak Para Pemohon;
  - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan menjalin hubungan asmara ;
  - Bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon pernah cerita bahwa ia sangat mencintai Anak Para Pemohon dan sudah siap menikah;
  - Bahwa ia sangat khawatir dengan hubungan Calon Isteri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, ia khawatir anaknya dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama, karenanya ketika orang

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak Para Pemohon melamar Calon Isteri Anak Para Pemohon, diterimanya;

- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa meskipun anaknya dan calon suaminya telah menikah kelak, ia selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan anaknya kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509041304680001 atas nama Pemohon I tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509044503780006 atas nama Pemohon II tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/25/VIII/88 tertanggal 13 Juli 1988 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509041602080494 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 9 Januari 2017, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.4;

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509042811020009 atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 1 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 1265530 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Kabupaten Tebo, tertanggal 28 Mei 2018, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor 474.4/127/MT/2020 atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Tabu Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo tertanggal 20 November 2020, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 218/Kua.05.10.05/PW.01/11/2020 atas nama Anak Pemohon dan Calon Isteri Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, tertanggal 30 November 2020, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bukti P.8;

## B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, dipersidangan mengaku sebagai Tetangga Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya berstatus sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah datang untuk melamar calon isterinya, dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga calon isterinya;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon, yakni usianya belum 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya jika berjualan setiap hari;
2. **SAKSI II**, dipersidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Calon Isteri Anak Para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan adik kandung saksi yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon;
  - Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
  - Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan tidak ada larangan lain untuk menikah di antara keduanya, kecuali masalah usia Anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan adik saksi berstatus sama-sama belum pernah menikah;

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah datang untuk melamar calon isterinya, dan lamarannya sudah diterima oleh calon isterinya dan orang tua calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedangang dan mempunyai omzet kurang lebih sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu jika berjualan setiap hari;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur 20 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut belum dapat terlaksana sebab anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia 18 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon isterinya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, telah lama dan serius menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1

Hal. 10 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.8 yang telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selanjutnya secara materiil Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P. 2, P.3, dan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P. 6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Ijazah Anak Para Pemohon, bukti tersebut telah menunjukkan identitas anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28 November 2002, saat ini masih berusia 18 tahun dan berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, karena itu telah terbukti saat ini anak Para Pemohon masih berusia dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga Para Pemohon membutuhkan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara calon isteri anak Para Pemohon, bukti tersebut menunjukkan usia calon isteri anak Para Pemohon yang telah berusia 20 tahun sehingga telah diperbolehkan melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah hadir dalam persidangan, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, telah membuktikan bahwa Para Pemohon telah

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perkawinan untuk anaknya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi Para Pemohon tersebut telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan mengawinkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur 20 tahun, disebabkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah sangat erat dan sudah terjalin sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui hubungan anak-anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu jika berdagang setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya, dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana yang

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun telah 3 (tiga) bulan tahun menjalin asmara dengan seorang perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan, hanya usia anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah mengetahui dan merestui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggunya jika berdagang setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan masih berumur 18 tahun, belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, fakta bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lebih besar manfaatnya daripada *madharatnya* untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon isterinya, dikhawatirkan akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup dalam masyarakat. Selain itu, tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memunculkan kemungkinan terjadinya perbuatan terlarang, maka berdasarkan kaidah fihiyyah yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 62 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya "*mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*", Hakim harus mencegah dan menutup peluang terjadinya hal-hal terlarang yang dimaksud secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan Islam perkawinan itu hukumnya wajib bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan yang kuat, adapun secara ekonomi keadaan anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara sangat erat dengan calon isterinya, dimana secara ekonomi anak Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik kerana pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sebab persusuan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan material untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental serta material untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan benar mempunyai penghasilan untuk menafkahi isterinya ketika berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon, hal demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 3 bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, dan untuk kepentingan terbaik serta kemaslahatan bagi anak (*the best interest of child*), Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Tebo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal demikian sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazair* Jilid I halaman 121 yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim yang artinya “kebijakan/keputusan imam/pemerintah harus sesuai dengan prinsip kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala dalil-dalil *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon umur 20 tahun, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Andi Asyraf, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

**Andi Asyraf, S.Sy.**

Hal. 16 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto



Panitera Pengganti

Ttd.

**Ahmad Khumaidi, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

– Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
– Biaya Proses	Rp.	50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
– Biaya PNBP Relas	Rp.	10.000,-
– Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
– Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	Rp.	436.000,-

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO**  
**PANITERA**

Ttd.

**Izzami Thaufiq, S.H., M.H.**

Hal. 17 dari 17 halaman Penetapan No. 0171/Pdt.P/2020/PA.Mto